



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. DIMAS AGUS SAPUTRA BIN KASWAN;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Patimura GG. IV, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Dimas Agus Saputra Bin Kaswan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 21 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 21 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn



karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) keping VCD berisi video pengakuan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 6 (enam) ball kerupuk mentah;

Dikembalikan kepada Saksi SUNING Binti Sujiman selaku Korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi: S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi : S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka: MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896;

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi : S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka: MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896;

Dikembalikan kepada Saksi DWI LIDA BINTI MARSILAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MOH. DIMAS AGUS SAPUTRA BIN KASWAN** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 08.00 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2025 atau dalam tahun 2025, bertempat di Gudang Toko Kerupuk milik HJ. SUNING Dibelakang RS Medika Mulia yang beralamat di Jalan Rambutan 1 RT. 004 RW. 001 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.”*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 08.00 WIB Saksi korban SUNING BINTI SUJIMAN selaku pemilik Toko Kerupuk Ning Jaya yang beralamat di Jalan Raya Belakang Pasar Baru No 104 Kabupaten Tuban dan pemilik Gudang Toko Kerupuk yang beralamat di Jalan Rambutan 1 RT. 004 RW. 001 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban (Lingkungan Jarkali belakang RS Medika Mulia Tuban) mendapati informasi dari Saksi MUHAMAD NUR ALI bahwa Kerupuk Mentah miliknya telah diambil dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SUNING BINTI SUJIMAN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak sekira bulan Mei 2025 bermula saat Terdakwa mendapatkan kepercayaan dan diperintah oleh Saksi SUNING BINTI SUJIMAN untuk mengisi kekosongan stok kerupuk mentah pada Toko Kerupuk Ning Jaya dengan cara mengambil stok kerupuk mentah pada Gudang Toko Kerupuk milik Saksi SUNING BINTI SUJIMA. Kemudian Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda tipe Vario 125 warna putih tahun 2018 Nomor Polisi: S 3892 FX Nomor Rangka: MH1JFV114JK834425 Nomor Mesin: JFV1E1839896 milik Saksi DWI LIDA BINTI MARSILAN (anak saksi korban) namun ternyata saat pengambilan Terdakwa mengambil stok kerupuk mentah secara lebih tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi SUNING BINTI SUJIMAN selaku pemiliknya. Selanjutnya lebihan stok kerupuk mentah yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa letakkan di pinggir jalan dekat Pasar Bongkaran untuk diambil kembali setelah Terdakwa selesai melakukan pengantaran stok kerupuk mentah dari Gudang Toko Kerupuk ke Toko Kerupuk Ning Jaya milik Saksi SUNING BINTI SUJIMAN. Stok lebih kerupuk mentah yang Terdakwa ambil dari pinggir jalan selanjutnya Terdakwa titipkan di toko Pasar bongkaran milik Saksi FITRI HARIYANTI untuk disimpan, kemudian Terdakwa jual ke toko-toko sekitar Pasar Bongkaran Tuban dengan harga lebih murah daripada harga edaran aslinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan setiap Terdakwa mendapat kepercayaan dan perintah dari Saksi SUNING BINTI SUJIMAN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke Gudang Toko Kerupuk untuk mengisi kekosongan stok kerupuk mentah pada Toko Kerupuk Ning Jaya sejak Bulan Mei 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 dengan total barang yang diambil sekira \pm 5 (lima) kg kerupuk mentah kemasan dengan rincian barang yang telah dijual oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Kerupuk Belinjo Merk 88 sebanyak 1 dengan harga satuan Rp. 200.000,-
- Kerupuk Pedas Merk KELINCI sebanyak 4 dengan harga satuan Rp.65.000,-
- Kerupuk Bentuk Bintang Merk NURI sebanyak 2 dengan harga satuan Rp. 50.000,-
- Kerupuk Bawang Merk SB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Udang Merk LEHI sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Bawang Putih Merk SB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Bawang Bibir Merk SB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp. 50.000,-
- Kerupuk Bawang Merk SB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Bawang Merk NURI sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Bentuk Bintang SEB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Bulat Warna Warni Merk SB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp. 50.000,-
- Kerupuk Bulat Warna Warni Merk NURI sebanyak 2 dengan harga satuan Rp. 50 000,-
- Kerupuk Bulat Kecil Pati Jos Merk RJ sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 80.000,-
- Kerupuk Bulat Warna Warni Merk NURI sebanyak 2 dengan harga satuan Rp. 50.000,-
- o Bahwa hasil dari menjual lebih kerupuk mentah yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menjual kembali lebih kerupuk mentah tanpa seizin pemiliknya adalah untuk mencukupi kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya berstatus sebagai karyawan dari Saksi SUNING BINTI SUJIMAN yang telah bekerja pada Toko Kerupuk Ning Jaya sejak tahun 2019 dalam kurun waktu selama 6 (enam)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan dengan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, Uang makan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Uang bensin sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. DIMAS AGUS SAPUTRA BIN KASWAN tersebut, saksi SUNING BINTI SUJIMAN mengalami kerugian senilai ± Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MOH. DIMAS AGUS SAPUTRA BIN KASWAN** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 08.00 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2025 atau dalam tahun 2025, bertempat di Gudang Toko Kerupuk milik HJ. SUNING Jalan Rambutan 1 RT. 004 RW. 001 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban (Lingkungan Jarkali belakang RS Medika Mulia Tuban) atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 08.00 WIB Saksi korban SUNING BINTI SUJIMAN selaku pemilik Toko Kerupuk Ning Jaya yang berlatar di Jalan Raya Belakang Pasar Baru No 104 Kabupaten Tuban dan pemilik Gudang Toko Kerupuk yang berlatar di Jalan Rambutan 1 RT. 004 RW. 001 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban (Lingkungan Jarkali belakang RS Medika Mulia Tuban) mendapati informasi dari Saksi MUHAMAD NUR ALI bahwa Kerupuk Mentah miliknya telah diambil dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SUNING BINTI SUJIMAN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak sekira bulan Mei 2025 bermula saat Terdakwa mendapatkan kepercayaan dan diperintah oleh Saksi SUNING BINTI SUJIMAN untuk mengisi kekosongan stok kerupuk mentah pada Toko Kerupuk Ning Jaya dengan cara mengambil stok kerupuk mentah pada Gudang Toko Kerupuk milik Saksi SUNING BINTI SUJIMA. Kemudian Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda tipe Vario 125 warna putih tahun 2018 Nomor Polisi: S 3892 FX Nomor Rangka: MH1JFV114JK834425 Nomor Mesin: JFV1E1839896 milik Saksi DWI LIDA BINTI MARSILAN (anak saksi korban)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata saat pengambilan Terdakwa mengambil stok kerupuk mentah secara lebih tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi SUNING BINTI SUJIMAN selaku pemiliknya. Selanjutnya lebih stok kerupuk mentah yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa letakkan di pinggir jalan dekat Pasar Bongkaran untuk diambil kembali setelah Terdakwa selesai melakukan pengantaran stok kerupuk mentah dari Gudang Toko Kerupuk ke Toko Kerupuk Ning Jaya milik Saksi SUNING BINTI SUJIMAN. Stok lebih kerupuk mentah yang Terdakwa ambil dari pinggir jalan selanjutnya Terdakwa titipkan di toko Pasar bongkaran milik Saksi FITRI HARIYANTI untuk disimpan, kemudian Terdakwa jual ke toko-toko sekitar Pasar Bongkaran Tuban dengan harga lebih murah daripada harga edaran aslinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan setiap Terdakwa mendapat kepercayaan dan perintah dari Saksi SUNING BINTI SUJIMAN untuk ke Gudang Toko Kerupuk untuk mengisi kekosongan stok kerupuk mentah pada Toko Kerupuk Ning Jaya sejak Bulan Mei 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 dengan total barang yang diambil sekira \pm 5 (lima) kg kerupuk mentah kemasan dengan rincian barang yang telah dijual oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Kerupuk Belinjo Merk 88 sebanyak 1 dengan harga satuan Rp. 200.000,-
- Kerupuk Pedas Merk KELINCI sebanyak 4 dengan harga satuan Rp.65.000,-
- Kerupuk Bentuk Bintang Merk NURI sebanyak 2 dengan harga satuan Rp. 50.000,-
- Kerupuk Bawang Merk SB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Udang Merk LEHI sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Bawang Putih Merk SB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Bawang Bibir Merk SB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp. 50.000,-
- Kerupuk Bawang Merk SB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Bawang Merk NURI sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Bentuk Bintang SEB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 50.000,-
- Kerupuk Bulat Warna Warni Merk SB sebanyak 2 dengan harga satuan Rp. 50.000,-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerupuk Bulat Warna Warni Merk NURI sebanyak 2 dengan harga satuan Rp. 50 000,-
- Kerupuk Bulat Kecil Pati Jos Merk RJ sebanyak 2 dengan harga satuan Rp 80.000,-
- Kerupuk Bulat Warna Warni Merk NURI sebanyak 2 dengan harga satuan Rp. 50.000,-

- Bahwa hasil dari menjual lebih kerupuk mentah yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menjual kembali lebih kerupuk mentah tanpa seizin pemiliknya adalah untuk mencukupi kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya berstatus sebagai karyawan dari Saksi SUNING BINTI SUJIMAN yang telah bekerja pada Toko Kerupuk Ning Jaya sejak tahun 2019 dalam kurun waktu selama 6 (enam) tahun dan dengan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, Uang makan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Uang bensin sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. DIMAS AGUS SAPUTRA BIN KASWAN tersebut, saksi SUNING BINTI SUJIMAN mengalami kerugian senilai ± Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suning Binti Sujiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui Terdakwa mengambil kerupuk mentah dari gudang saksi setelah diberitahu oleh pak Ali pemilik toko di Pasar Bongkaran Tuban melalui kertas pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 di toko kerupuk saksi di belakang RS Medika Mulia Tuban, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kerja dengan saksi, setiap saksi membutuhkan barang, saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kerupuk mentah di gudang di Jalan Jarkali, Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabuapten Tuban dan membawanya ke Toko saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil kerupuk mentah, Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario 125 warna putih yang menjadi motor operasional toko, setiap mengambil kerupuk mentah selalu bersama dengan anak saksi;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, setiap disuruh mengambil kerupuk mentah, Terdakwa selalu melebihi satu bal dan dalam perjalanan ke toko saksi, satu bal ditaruh dipinggir jalan, diambil kembali setelah Terdakwa selesai mengantar kerupuk mentah ke toko;
 - Bahwa Terdakwa menjual kerupuk mentah ke toko-toko sekitaran Pasar Bongkaran salah satunya kepada Sri Muryani yang tokonya jauh dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki catatan barang masuk dan barang keluar, karena ada anak saksi yang selalu ikut mengambil barang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kerupuk sebanyak tujuh sampai sepuluh kali setiap harinya tergantung permintaan pembeli;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mengambil kerupuk tersanjung nuri dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), kerupuk bawang putih SB seharga Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), kerupuk sari udang seharga Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kerupuk pedas cap kelinci seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), kerupuk melinjo satu dus seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlahnya saya tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa juga tidak mengingat berapa yang telah diambilnya;
 - Bahwa perkiraan saksi kerugian saksi sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang saksi hitung dari setiap hari Terdakwa mengambil satu bal kerupuk dikalikan 60 (enam puluh) hari Terdakwa bersama Nando bekerja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Dwi Lida Binti Marsilan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian Terdakwa mengambil kerupuk mentah dari gudang, saksi mengetahui setelah Pak Ali bercerita dengan ibu saksi bahwa Terdakwa menjual kerupuk kepada Pak Ali dan orang-orang di pasar dibawah harga pasaran;
 - Bahwa Pak Ali bercerita dengan ibu saksi pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 pukul 08.00 WIB di toko ibu saksi yang beralamat di belakang RS Medika Mulia Tuban, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa terdakwa merupakan karyawan ibu saksi, terdakwa bersama dengan saksi bertugas mengambil barang di gudang yang beralamat di jalan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, yang kunci gudang selalu saksi yang membawanya;

- Bahwa setiap mengambil barang saksi bersama dengan Terdakwa mengambil dan menaruhnya di troli dan Terdakwa selalu mengatakan biar Terdakwa yang membawa dan mengangkutnya, sehingga saksi tidak memperhatikan kembali apa saja yang telah saksi taruh di troli dan yang membawa barang keluar adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa setiap mengambil kerupuk mentah di gudang melebihi satu bungkus setiap saksi bersama terdakwa mengambil barang digudang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerupuk apa saja yang diambil oleh Terdakwa karena saksi setiap hari bisa mengambil tujuh sampai sepuluh kali kerupuk ke gudang;

- Bahwa terdakwa mengangkut kerupuk dengan mempergunakan sepeda motor Vario 125 warna putih yang ada rangkanya adalah sepeda motor milik saksi yang digunakan untuk operasional toko;

- Bahwa ibu saksi memberikan upah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, uang makan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang bensin Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang ibu saksi alami sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sudah ada perjanjian perdamaian antara ibu saksi dengan terdakwa, upah terdakwa di potong Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari, setelah tiga hari terdakwa tidak datang kerja lagi lalu ibu saksi melaporkan terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Sri Muryani Binti Tasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli kerupuk mentah dari terdakwa sebanyak delapan bal seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) diantaranya tiga bal kerupuk rasa bawang cap kuda pony, dua bal kerupuk teranjung cap burung nuri, satu bal kerupuk pedas cap kelinci, dua bal kerupuk lei cap udang;

- Bahwa saksi membeli kerupuk dari terdakwa karena terdakwa menjual kerupuk dibawah harga pasaran;

- Bahwa saksi selalu membeli kerupuk dari distributor besar, saksi membeli kerupuk dari terdakwa pada saat saksi mau tutup toko tiba-tiba terdakwa datang menawarkan menjual kerupuk mentah berbagai merek sebanyak delapan bal dengan harga Borongan per satu bal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kerupuk kepada saksi sebelum Hari Raya Idul Adha sebelum tanggal 6 Juni 2025 di toko saksi di pasar baru Tuban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. M Zulfi Fath Akbar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Pattimura gg.IV, RT.01, RW.05, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa pada saat disuruh oleh saksi Suning untuk mengambil kerupuk mentah dari gudang dan membawanya ke toko untuk stok, pada saat terdakwa mengambil kerupuk mentah tersebut Terdakwa mengambil lebih, pada saat kembali ke toko, Terdakwa menaruhnya dipinggir jalan dekat pasar bongkaran, setelah mengantar barang ke toko, Terdakwa kembali ke tempat Dimana Terdakwa menaruh kerupuk dan menjualnya ke toko-toko yang ada di pasar bongkaran;
 - Bahwa kerupuk yang dijual Terdakwa adalah milik dari saksi Suning selaku bos dari Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa kerugian yang diderita oleh saksi Suning kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 5. M Ilyas Alfari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Pattimura gg.IV, RT.01, RW.05, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa pada saat disuruh oleh saksi Suning untuk mengambil kerupuk mentah dari gudang dan membawanya ke toko untuk stok, pada saat terdakwa mengambil kerupuk mentah tersebut Terdakwa mengambil lebih, pada saat kembali ke toko, Terdakwa menaruhnya dipinggir jalan dekat pasar bongkaran, setelah mengantar barang ke toko, Terdakwa kembali ke tempat Dimana Terdakwa menaruh kerupuk dan menjualnya ke toko-toko yang ada di pasar bongkaran;
 - Bahwa kerupuk yang dijual Terdakwa adalah milik dari saksi Suning selaku bos dari Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa kerugian yang diderita oleh saksi Suning kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2025 pada saat Terdakwa disuruh untuk mengisi stok toko dan mengambil barang di gudang kerupuk milik Hajah Ning Jalan Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Terdakwa mempunyai niat untuk melebihi barang yang Terdakwa ambil sesuai perintah dari bu Hajah Ning;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa di suruh untuk mengambil 15 (lima belas) bungkus kerupuk berbagai merk kemasan 5 (lima) kg untuk di bawa ke Toko kerupuk Hajah Ning yang beralamat di belakang RS Medika Mulia Tuban, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tetapi Terdakwa lebihkan 1 (satu) bungkus dan pada saat sebelum sampai di toko, barang lebihan tersebut Terdakwa turunkan dan taruh di pinggir jalan dekat toko selanjutnya Terdakwa menuju toko untuk menurunkan 15 (lima belas) bungkus kerupuk berbagai merk di Toko kerupuk Haji Ning Jaya;
- Bahwa setelah menurunkan kerupuk-kerupuk tersebut kemudian Terdakwa kembali untuk mengambil kerupuk yang Terdakwa tinggal dipinggir jalan untuk Terdakwa jual di toko sekitaran pasar bongkaran Tuban dan setelah kerupuk tersebut terjual kemudian Terdakwa kembali ke gudang untuk mengambil stok digudang kembali dan Terdakwa lebihkan lagi hingga 3 (kali) pengambilan sedangkan yang ke empat dan ke lima Terdakwa tidak bisa melebihi karena anak dari bu Hajah Ning yang bernama Dwi ikut menata/menaikkan kerupuk ke atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerupuk di gudang toko kerupuk milik Hajah Ning tersebut setiap kali ada kesempatan dan tidak ada pengawasan dari pemiliknya bu Hajah Ning ataupun anaknya Dwi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa di suruh bu Hajah Ning lagi untuk mengisi toko dengan mengambil stok barang yang ada di gudang toko kerupuk milik Hajah Ning sebanyak 5 (lima) kali dengan setiap pengambilan tersebut Terdakwa disuruh untuk mengambil 15 (lima belas) bungkus dan setiap pengambilan Terdakwa tambah jumlahnya untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa kumpulkan mendapatkan 8 (delapan) bungkus kerupuk berbagai merk dan Terdakwa titipkan di toko sekitaran bongkaran untuk di simpan;
- Bahwa esok harinya hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke toko yang sebelumnya Terdakwa titipi untuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 8 (delapan) bungkus kerupuk berbagai merk kemasan 5 (lima) kg tersebut setelah itu kerupuk tersebut Terdakwa bawa ke toko yang berada di dekat pintu masuk Pasar Baru Tuban kemudian Terdakwa jual;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 23.50 Wib di pinggir jalan Jl. Panglima Sudirman depan SMPN 6 Tuban Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Tuban dan dibawa ke Polres Tuban untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengambil kerupuk kemasan 5 (lima) kg yang terdiri dari :

- kerupuk belinjo merk 88 sebanyak 1;
- kerupuk pedas merk KELINCI sebanyak 4;
- kerupuk bentuk bintang merk NURI sebanyak 2;
- kerupuk bawang merk SB sebanyak 2;
- kerupuk udang merk LEHI sebanyak 2;
- kerupuk bawang putih merk SB sebanyak 2;
- kerupuk bawang bibir merk SB sebanyak 2;
- kerupuk bawang merk SB sebanyak 2;
- kerupuk bawang merk NURI sebanyak 2;
- kerupuk bentuk bintang SB sebanyak 2;
- kerupuk bulat warna warni merk SB sebanyak 2;
- kerupuk bulat warna warni merk NURI sebanyak 2;
- kerupuk bulat kecil pati jos merk RJ sebanyak 2;
- kerupuk bulat warna warni merk NURI sebanyak 2;

- Bahwa Terdakwa menjual kerupuk yang Terdakwa ambil tersebut dengan harga perbungkus kemasan 5 kg :

- kerupuk belinjo merk 88 dengan harga Rp. 200.000,00;
- kerupuk pedas merk KELINCI dengan harga Rp.65.000,00;
- kerupuk bentuk bintang merk NURI dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bawang merk SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk udang merk LEHI dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bawang putih merk SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bawang bibir merk SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bawang merk SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bawang merk NURI dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bentuk bintang SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bulat warna warni merk SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bulat warna warni merk NURI dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bulat kecil pati jos merk RJ dengan harga Rp. 80.000,00;
- kerupuk bulat warna warni merk NURI dengan harga Rp. 50.000,00;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual berbagai macam kerupuk tersebut sejumlah Rp. 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk minum toak;

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil kerupuk mentah karena Terdakwa bekerja di toko kerupuk Hajah Ning sudah selama delapan tahun dan sekarang sudah dipecat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
- 1 (satu) keping VCD berisi video pengakuan;
- 6 (enam) ball kerupuk mentah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi: S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi : S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka: MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi : S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka: MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari saksi Suning yang bertugas untuk mengambil stok kerupuk mentah dari gudang yang beralamat di Jalan Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk dibawa ke toko saksi Suning yang berada di belakang RS Medika Mulia Tuban, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Suning sudah selama delapan tahun dan mendapatkan upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, uang makan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang bensin Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2025, saksi Suning diberitahu oleh Pak Ali pemilik toko di Pasar Bongkaran melalui kertas bahwa Pak Ali membeli kerupuk mentah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil kerupuk mentah dari gudang milik saksi Suning sejak bulan Mei 2025
- Bahwa pada saat mengambil stok kerupuk mentah dari gudang, saksi di temani oleh saksi Dwi Lida (anak dari saksi Suning) yang membawa kunci gudang dan yang mengecek jumlah kerupuk yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditempatkan di troli dan dicek oleh saksi Dwi Lida, Terdakwa mengambil lagi satu bungkus lalu membawa seluruh bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerupuk keluar dari gudang, menempatkannya di motor Vario 125 warna putih yang ada rengkeknnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa ke toko, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menurunkan kerupuk lebih dipinggir jalan, setelah menurunkan kerupuk mentah di toko, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menurunkan kerupuk lalu menjualnya ke pedagang sekitar Pasar Bongkaran;

- Bahwa Terdakwa mengambil kerupuk setiap kali disuruh untuk mengambil stok kerupuk di gudang;

- Bahwa Terdakwa mengambil kerupuk kemasan 5 (lima) kg yang terdiri dari :

- kerupuk belinjo merk 88 sebanyak 1;
- kerupuk pedas merk KELINCI sebanyak 4;
- kerupuk bentuk bintang merk NURI sebanyak 2;
- kerupuk bawang merk SB sebanyak 2;
- kerupuk udang merk LEHI sebanyak 2;
- kerupuk bawang putih merk SB sebanyak 2;
- kerupuk bawang bibir merk SB sebanyak 2;
- kerupuk bawang merk SB sebanyak 2;
- kerupuk bawang merk NURI sebanyak 2;
- kerupuk bentuk bintang SB sebanyak 2;
- kerupuk bulat warna warni merk SB sebanyak 2;
- kerupuk bulat warna warni merk NURI sebanyak 2;
- kerupuk bulat kecil pati jos merk RJ sebanyak 2;
- kerupuk bulat warna warni merk NURI sebanyak 2;

- Bahwa Terdakwa menjual kerupuk yang Terdakwa ambil tersebut dengan harga perbungkus kemasan 5 kg :

- kerupuk belinjo merk 88 dengan harga Rp. 200.000,00;
- kerupuk pedas merk KELINCI dengan harga Rp.65.000,00;
- kerupuk bentuk bintang merk NURI dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bawang merk SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk udang merk LEHI dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bawang putih merk SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bawang bibir merk SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bawang merk SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bawang merk NURI dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bentuk bintang SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bulat warna warni merk SB dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bulat warna warni merk NURI dengan harga Rp. 50.000,00;
- kerupuk bulat kecil pati jos merk RJ dengan harga Rp. 80.000,00;
- kerupuk bulat warna warni merk NURI dengan harga Rp. 50.000,00;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual berbagai macam kerupuk tersebut sejumlah Rp. 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk minum toak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa Moh Dimas Agus Saputra Bin Kaswan sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagai orang yang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang tersusun secara alternatif, maka unsur tersebut terpenuhi bilamana salah satu elemen telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana pada bulan Mei 2025, saat Terdakwa disuruh oleh saksi Suning untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn



mengambil stok kerupuk di gudang yang berada di Jalan Jarkali, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban bersama dengan saksi Dwi Lida, Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil lebih dari yang disuruh oleh saksi Suning, setelah mengambil stok kerupuk dan meletakkannya ditroli, stok dicek oleh saksi Dwi Lida, sebelum stok dibawa keluar dari gudang, Terdakwa menambah satu bungkus kerupuk mentah lalu mengangkutnya dengan mempergunakan sepeda motor Vario 125 warna putih yang ada rengkek ke toko saksi Suning yang ada di belakang RS Medika Mulia Tuban, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, ditengah jalan Terdakwa menaruh satu bungkus yang Terdakwa ambil di pinggir jalan, setelah selesai menaruh stok di toko saksi Suning, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menaruh satu bungkus kerupuk mentah, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali setiap Terdakwa disuruh oleh saksi Suning untuk mengambil stok kerupuk di gudang, dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa berhasil menjual beberapa bungkus kerupuk dari berbagai jenis sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan minum tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan kepercayaan dari saksi Suning selaku pemilik toko kerupuk untuk mengambil stok kerupuk dari gudang dan membawanya ke toko kerupuk, setelah terdakwa berhasil mengambil beberapa bungkus kerupuk, Terdakwa menjualnya untuk mendapatkan uang adalah suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, barang yang dibutuhkan oleh Terdakwa didapatkan dengan cara mengambilnya dari gudang penyimpanan kerupuk namun setelah barang tersebut berada pada kekuasaannya, barang tersebut dipergunakan selayaknya barang milik sendiri dan dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan adanya kerugian pada pihak lain yaitu saksi Suning, maka dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa merupakan karyawan dari saksi Suning yang sudah bekerja selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan tahun, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, uang makan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang bensin Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), Terdakwa mempunyai tugas untuk mengambil stok kerupuk mentah di gudang milik saksi Suning untuk dibawa ke toko, maka Majelis berpendapat antara Terdakwa dengan saksi Suning mempunyai hubungan pekerjaan Dimana saksi Suning sebagai pemberi kerja dan Terdakwa sebagai pekerja yang mendapatkan upah untuk mengerjakan pekerjaan sebagai pekerja di toko milik saksi Suning, pada saat Terdakwa yang sehari-hari diberikan tugas untuk mengambil kerupuk mentah dari gudang penyimpanan untuk dibawa ke toko, Terdakwa memakai keadaan tersebut untuk menyisihkan kerupuk yang diambil untuk dijual kembali, maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, 1 (satu) keping VCD berisi video pengakuan tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk 6 (enam) ball kerupuk mentah adalah barang yang telah terbukti milik dari saksi Suning maka dikembalikan kepada saksi Suning dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi: S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi : S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka: MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi : S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka: MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896 adalah milik dari saksi Dwi Lida yang di pergunakan oleh Terdakwa untuk operasional toko maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Dwi Lida;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak melakukan perbuatan pidana yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Dimas Agus Saputra Bin Kaswan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
- 1 (satu) keping VCD berisi video pengakuan;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 6 (enam) ball kerupuk mentah;

Dikembalikan kepada saksi Suning;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi: S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi : S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka: MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896;

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Vario 125 wama putih merah nomor polisi : S 3892 FX tahun 2018 nomor rangka: MH1JFV114JK834425 nomor mesin : JFV1E1839896;
- Dikembalikan kepada saksi Dwi Lida;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., dan Duano Aghaka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ninik Indah Wijatii, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Tbn